

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi sering disebut dengan *white collar crime* atau penjahat kerah putih. *White cillar* merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan orang-orang yang berpendidikan dan memiliki jabatan dan kewenangan. Kejahatan ini terjadi tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun di negara maju pun kejahatan ini menjadi momok yang sangat membahayakan terutama bagi birokrasi pemerintahan dan keuangan negara. Bentuk dan modus operendinya juga sangat beragam. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pembuktian Para pelaku cenderung memanfaatkan keadaan, seperti korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, suap-menyuap, pungutan liar dan modus operandi lainnya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidaklah sedikit, terutama bagi keuangan negara yang sangat merugikan rakyat. Para pelaku memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri. Pelaku pun tidak segan-segan mencari “kambing hitam” untuk menutupi kebusukannya, dan kejahatan ini sudah terjadi di segala bidang pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.¹

Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana korupsi dibutuhkan suatu pembuktian. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum secara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan cara mengajukan bukti tersebut serta

¹Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian dalam mencari pembuktian tentang tindak pidana korupsi.²

Pembuktian sangat diperlukan dalam proses penjatuhan pidana kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Di Indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih terkonsep dan rapi. Oleh karena itu dibutuhkan pembuktian yang akurat untuk menentukan keputusan dalam penjatuhan pidana.

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dimana alat bukti saksi didalam hukum pidana membutuhkan alat bukti yang lain, yang berarti alat bukti saksi kurang akurat jika tidak diikuti dengan alat bukti yang lainnya. Pada umumnya alat bukti yang digunakan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah alat bukti saksi yang disertai alat bukti lainnya.

Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Dan meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modren. Seseorang yang mengetahui ada dugaan dan manfaat korupsi, jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya.³

Fenomena ini menuntut penyidik untuk lebih akurat dalam pengumpulan alat bukti yang diperlukan jaksa dalam mengajukan tuntutan dan oleh hakim untuk

² Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses Jakarta, hlm. 28.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang akan berdampak pada kelangsungan program pemerintahan. Untuk itu tindak pidana ini harus segera diberantas, maka diperlukan alat bukti yang akurat untuk menjaring pelaku tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sering digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Alat bukti yang mana dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHP yang ditentukan ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa
- b. Alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, yang berupa dokumen pembuktian dari hasil korupsi dan saksi yang disertai alat bukti lainnya.

Dalam menangani tindak pidana korupsi yang menggunakan teknologi modern masa kini, harus dilakukan suatu penyidikan dan pembuktian yang akurat. Hasil penyidikan beserta bukti-bukti yang terkumpul nantinya, akan menjadi dasar dari Jaksa dan Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku.

Di Indonesia rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi untuk

melancarkan tindak pidana ini agar tercapai pelaku pada umumnya melibatkan seorang atau lebih untuk melancarkan tindak pidana ini.⁴

Ada beberapa jenis tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang tindak pidana korupsi suap. Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada di dalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap. Kelompok pertama yang disebut dengan suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumannya adalah pemberi suap. Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passieve omkoping*), subyek hukumannya adalah pegawai negeri yang menerima suap.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang penyuapan pasif. Tindak pidana penyuapan pasif adalah kejahatan menerima suap menurut pasal 418 KUHP berupa suap pasif. Penyuapan pasif juga diatur dalam pasal 12 UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk keberhasilan tindak pidana ini pelaku pada umumnya melibatkan seorang atau lebih dalam melakukan perbuatannya. Dalam hukum pidana kondisi ini dikenal dengan istilah penyertaan, dimana para pelaku bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Penyertaan (*deelneming*) adalah

⁴ <http://acch.kpk.go.id/23-03-2019/21.00.WIB>.

⁵ Adami Ahazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 169.

pengertian yang meliputi semua bentuk secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Pada umumnya tindak pidana suap pasif banyak terjadi dikalangan pejabat pemerintah. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi dan suap pasif. Dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia tak jarang pula pejabat yang melakukan suap pasif ini berasal dari instansi pemerintah yang seharusnya menjadi pelopor anti suap tersebut. Kondisi ini terdapat dalam Putusan No. 90/pid.sus-TPK/2018/PN Mdn.

Dalam Putusan No. 90/pid.sus-TPK/2018/PN. Mdn, yang menjadi tersangka adalah pegawai negeri sipil dari kantor Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Yang menerima suap dari Kepala desa Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG**

**DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DALAM BENTUK PENYUAPAN PASIF
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.sus-TKP/2018/PN.MDN)”**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut;

Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Jaksa Yang Selanjutnya Digunakan Oleh Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasif Dalam Putusan Nomor 90/Pid.sus-TKP/2018/PN.MDN?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulis adalah;

Untuk Mengetahui Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti Yang Digunakan Oleh Jaksa Yang Selanjutnya Digunakan Oleh Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasif Dalam Putusan Nomor 90/Pid.sus-TKP/2018/PN.MDN).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu memberikan wawasan dalam tindak pidana terkhusus dalam tindak pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terkhusus dalam tindak pidana penyuapan pasif.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang ada di dalam KUHP maupun Undang-undang terkait.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Manfaat Untuk Diri Sendiri

Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

1. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.⁶

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Makna pembuktian, suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa dalam sidang pengadilan.⁷

Menurut M. Yahya Harahap:⁸

“Pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian. Proses kegiatan pembuktian adalah suatu proses *in*

⁶ Andi Muhammad Sofyan, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Jakarta, hal. 228.

⁷ Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbaik*, Kencana, Jakarta, hal.192.

⁸ *Ibid*, hal.192.

casu proses pembuktian, maka setiap proses mesti ada permulaan maupun akhirnya. Proses pembuktian di sidang pengadilan, dimulai sejak diperiksanya saksi korban. Pembuktian memberikan kepastian karena berlaku bagi setiap orang yang memberikan kepastian kepada hakim.⁹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo¹⁰:

“Pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang dibenarkan undang-undang dalam upaya menyakinkan hakim tentang benar atau tidak benarnya suatu dalil yang terdapat pada fenomena hukum.

2. TEORI-TEORI PEMBUKTIAN

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian. Hukum pidana Indonesia mengenal sistem pembuktian antara lain:

a) Teori Negatif¹¹

Teori ini menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa.

⁹Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal Dan Kepanitraan, Jakarta, hal. 62.*

¹⁰Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal.273.

¹¹ Akil Mochtar, *Opcit*, hal. 63.

Secara historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Inyime/conviction Raisonce*). Dengan penemuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentunya melekat adanya analisis:¹²

1. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang: dan
2. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materil maupun secara prosedural.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

b) Teori Positif¹³

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Tidak ada bukti tidak dapat dihukum, ada bukti meskipun sedikit maka harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP,

¹² Mansur Kartayasa, *Opcit*, hal. 197.

¹³ Akil Mochtar, *Opcit*, hal. 63.

yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penerapan hukum pembuktian konvensional yang berdasarkan teori pembuktian secara *negative* dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dianggap mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan transnasional. Ahli hukum diberbagai negara mengajukan alternatif sistem pembuktian terbalik baru yaitu teori keseimbangan kemungkinan pembuktian (*balanced probability of principles*) yaitu pembuktian yang mengedepankan individu di satu sisi dan perampasan hak individu disisi yang lain atas harta kekayaan yang diduga kuat hasil korupsi. Dengan teori ini, maka setiap individu dibebankan kewajiban untuk memberikan kekuatan atas harta kekayaan miliknya yang diduga kuat dari hasil korupsi.¹⁴

3. JENIS-JENIS ALAT BUKTI

1. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana

Kekuatan alat bukti dalam hukum pidana digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan dalam setiap perkara pidana yang ditangani. Setiap tindak pidana pasti memiliki alat bukti yang memberikan petunjuk siapa pelaku dari tindak pidana menurut pasal 184 ayat (1) HUHAP ialah:¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal. 67-68.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Jakarta, Mandar Maju, hal. 117.

a. Keterangan saksi;

Keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang harus mengenai apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinganya sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan pancaindranya sendiri.

Dalam pasal 185 ayat (1) hingga ayat (7) KUAP yang berbunyi;

ayat (1)

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Ayat (2):

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Ayat (3)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Dalam memberikan keterangan saksi diharuskan bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan masing-masing, sehingga sampai memiliki nilai kesaksian didalam persidangan untuk meyakinkan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Jika suatu keterangan saksi tidak disertai alasan sebab akibatnya yang jelas maka akan dianggap sebagai alat bukti kurang sempurna.

b. Keterangan ahli;¹⁶

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal. Keterangan

¹⁶ *ibid*, hal. 120.

seorang ahli dapat menjadi saksi ahli dalam persidangan untuk membantu hakim dalam penentuan hukuman. Keterangan ahli diatur dalam pasal 160 ayat (4) KUHAP yang menetapkan bila mana pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah hal itu selesai memberikan keterangan.

c. Surat;¹⁷

Surat adalah sebagai alat bukti tertulis diatur dalam pasal 187 ayat (1) huruf c:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”

Alat bukti surat dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu akte dan surat lain bukan akte, sedangkan akte dapat dibagi dua:

1) Akte otentik

Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh notaris yang ditentukan oleh undang-undang.

2) Akte dibawah tangan

Akte dibawah tangan adalah akte yang sengaja dibuat untuk membuktikan oleh pihak-pihak tanpa bantuan dari pegawai umum yang berwenang untuk itu.

d. Petunjuk;¹⁸

Menurut pasal 188 ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya menyatakan:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

¹⁷ *ibid*, hal. 123.

¹⁸ *ibid*, hal. 129.

e. Keterangan terdakwa:¹⁹

Keterangan terdakwa di muka penyidik dan hakim dilandasi oleh kebebasan memberi keterangan, menurut pasal 52 KUHAP yang berbunyi “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

2. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Adapun alat bukti dalam tindak pidana korupsi, selain berdasarkan KUHAP juga berdasarkan pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:²⁰

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima , atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang berupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, diatas kertas, bendak fisik, angka, foto, atau perforasi.

Alat bukti yang sah juga diatur dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan khusus mengenai pembuktian perkara korupsi yang terdapat dalam pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 memiliki kedudukan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan

¹⁹ *Ibid*, hal. 130.

²⁰ Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, hal. 100.

dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menggunakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tipikor. Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.

Dalam pasal 12B ayat (1) huruf (a), terlihat bahwa gratifikasi mengandung sistem pembalikan beban pembuktian. Maka ketentuan pasal 12 B ayat (1) berlaku, berbunyi:

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 67.

itu adalah terjemahan dari kata *rech*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.²²

Tindak pidana perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid menurut pasal 338 “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dengan sengaja oleh pelakunya.²³

Menurut D. Simons:²⁴

“Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kalakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawa hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formal, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:²⁵

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Menurut Teguh Prasetyo:²⁶

“perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.

²² *Ibid*, hal. 69

²³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 57.

²⁴ *Ibid*, hal. 58.

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Reneka Cipta, Jakarta, hal.133.

²⁶ Rodliyah,dkk, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo, Depok, hal. 13.

2. UNSUR TINDAK PIDANA

Unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.²⁷

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang ada, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui beberapa unsur tindak pidana antara lain;

1) Unsur Tingkah Laku²⁹

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Misalnya pasal 351 (penganiayaan).

2) Unsur Sifat Melawan Hukum³⁰

²⁷ Frans Maramis, *Opcit*, hal. 65.

²⁸ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 79.

²⁹ *Ibid.* Hal. 83.

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan (melawan hukum materiil/*materiel wederrechtelijk*).

3) Unsur Kesalahan³¹

Kesalahan (*shuld*) adalah unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan sipelaku.

4) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya dipidana³²

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidanya perbuatan.

3. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan mengina, atau memfitnah.³³ *Corruption* yang juga disalin menjadi *Corruptus* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harifia istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.³⁴

³⁰ *Ibid.* Hal. 86.

³¹ *Ibid.* Hal. 90.

³² *Ibid.* Hal. 108.

³³ Surachmin, dkk, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 10.

³⁴ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

Korupsi diartikan sebagai gejala ketika pejabat, badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta penyimpanan lainnya.³⁵ Pengertian korupsi melekat dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tipikor. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum dan atau aparat Negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian pada negara.³⁶

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata, ialah.³⁷

- 1) Tindak pidana; dan
- 2) Korupsi.

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *misdrif* dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

³⁵ Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh*, RajaGrafindo, Depok, hal. 29.

³⁶ Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Gava Media, Yogyakarta, hal. 5.

³⁷ Rodliyah,dkk, *Opcit*, hal. 23.

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri.³⁸

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas, seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan negara.³⁹

Menurut Artidjo Alkostar⁴⁰

“Tindakan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kejahatan seperti ini harus dilawan bersama dengan melibatkan semua pihak.

Disebut kejahatan luar biasa karena korupsi membawa dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat, bangsa dan negara”.

Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.⁴¹ Selain itu adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam jabatan sehingga dengan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk maupun mempunyai peluang untuk korupsi.⁴²

4. UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

³⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 138.

³⁹ Jur. Andi Hamzah., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 6.

⁴⁰ Rodliyah,dkk, *Opcit*, hal. 34.

⁴¹ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 115.

⁴² W. Sangaji, 1999, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah Surabaya, Surabaya, hal. 11.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang termasuk dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah:⁴³

- 1) setiap orang, termasuk korporasi,

Tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh orang atau perseorangan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.

- 2) melakukan perbuatan melawan hukum,

“perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya: mengambil, memindah bukukan, sehingga sipembuatan bertambah kekayaannya.

- 3) memperkaya diri sendiri, dan

“melawan hukum” disini diartikan secara formal dan materil, hal ini dibicarakan dimuka, unsur ini perlu dibuktikan oleh karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

- 4) dapat merugikan keuangan negara.

Merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau patut disangka oleh si-pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU Nomor.20 Tahun 2001 berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

⁴³ Sudarto, *Opcit*, hal. 132.

5. SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi penegakan hukum pidana materil korupsi melalui hukum pidana formal secara pembuktian umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumusakan dalam UU TPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP.⁴⁴

- a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Possitif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)⁴⁵

Dalam sistem pembuktian positif, yang dicari adalah kebenaran formal atau terpenuhnya alat bukti yang sah saja dan umumnya digunakan dalam hukum acara perdata.

- b. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk tetsel*)⁴⁶

Pembukian *Negatief Wettelijk* mendasari dari pada keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Berikut beberap sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁴ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 359.

⁴⁵ Ikhwan Fahrojih, *Opcit*, hal. 79.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 79.

a) Hal yang pertama

Menurut pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.” Sedangkan ayat (2) pasal 37; menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

b) Hal yang kedua

Perlu diperhatikan bahwa untuk TPK menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian berada pada pihak penuntutan umum [pasal 12B ayat (1) huruf b]. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP. Karena bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dalam sistem pembuktian ada yang dinamakan sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik. Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian

⁴⁷ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 363.

terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.⁴⁸

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi terdapat pada pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B adalah:⁴⁹

- a) Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik
 “Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
- b) Pasal 12B ayat (1) huruf a dan pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik.

Menurut Romli Atmasasmita⁵⁰

“Pembuktian terbalik merupakan alternatif hukum pembuktian yang kini dipandang sebagai sarana hukum yang ampuh untuk mengejar aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara”.

C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN PASIF

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada di dalam KUHP. Adapun dua kelompok kejahatan suap, suap aktif dan suap pasif, kini dengan berlakunya UU No. 31/ 1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001, tindak pidana korupsi suap aktif maupun suap pasif dapat dirinci sebagai berikut:⁵¹

1. Tindak Pidana Korupsi Suap Aktif (Memberi Suap)

114. ⁴⁸ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 114.

⁵⁰ Akil Mochtar, *Opcit*, hal. 69.

⁵¹ Adami Chazawi, *Opcit*, hal. 75.

a. Tindak pidana memberi suap kepada pegawai negeri menurut pasal 5, yang dibedakan menjadi dua, ialah

- 1) Korupsi suap dengan memberi atau menjanjikan sesuatu pada pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (pasal 5 huruf a);
- 2) Korupsi suap dengan memberi sesuatu pada pegawai negeri yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (pasal huruf b).

2. Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif (Menerima Suap)

Tindak pidana korupsi suap pasif ini tidak diadopsi dari pasal 209 KUHP, melainkan merupakan rumusan baru yang sebelumnya tidak ada. rumusan yang mirip dengan rumusan suap pasif ini adalah pasal 418 KUHP yang oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ditarik menjadi tindak pidana korupsi, yang diadopsi juga ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 11. Dalam pasal 11 dimuat unsur subjektif berupa:

“Diketuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Pasal 11 dirumuskan secara formil. Oleh karena itu, korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11 adalah tindak pidana formil. Sebagaimana kita ketahui tindak pidana formil dapat dibedakan antara tindak pidana formil murni dan tindak pidana formil tidak murni atau semi formil. Korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11

termasuk tindak pidana semi formil. Alasannya, ialah untuk dapat menyelesaikan perbuatan menerima, maka harus digunakan ukuran bahwa objek *in casu* hadiah atau janji korupsi telah diterima, seolah-olah tindak pidana materil, sehingga dapat juga disebut tindak pidana materil tidak murni.

Selain dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bentuk-bentuk tindak pidana penyuaan pasif adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang diketahui atau diduga yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a);
- b. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah yang diketahuinya pemberian itu sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf b);
- c. Korupsi hakim menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan yang diadilinya (pasal 12 huruf c);
- d. Korupsi advokat menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau diduga hadiah atau janji itu untuk mempengaruhi nasihat yang diberikan berhubung dengan perkara yang ditanganinya di sidang pengadilan (pasal 12 huruf d);
- e. Korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (pasal 12B)

D. PENGERTIAN PENYERTAAN

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan sebuah tindak pidana. orang-orang yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana melakukan perbuatan yang berbeda yang satu dengan yang lainnya tetapi memiliki keterkaitan sehingga terwujud suatu tindak pidana.⁵²

klasifikasi dari turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:⁵³

1. Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:

a. Melakukan (*Plegen*);

Orang yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*Pleger*) adalah orang yang seluruh perbuatannya mencocoki setiap unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan.

b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini dapat terjadi jika orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, RajaGrafindo, 2002, hal. 71.

⁵³ Frans Maramis, *Opcit*, hal. 214

Turut serta melakukan adalah orang yang ikut dalam memprakarsai dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan tadi mereka bersama-sama melakukan tindak pidana.

d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Menganjurkan melakukan adalah orang yang menganjurkan ataupun membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. berbeda dengan menyuruh melakukan, jika menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam menganjurkan melakukan orang yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Pembantu kejahatan adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik membantu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, saat sedang dilakukan, maupun setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilihat dari ketentuan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 31 Tahun 2001) tampak bahwa ketentuan mengenai penyertaan ada dalam satu pasal, yakni pasal 15 yang isinya.

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14”.

Selain pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada ketentuan lain tentang penyertaan, dengan bentuk penyertaan persyaratan

maupun pemidaan terhadap bentuk penyertaan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kecuali mengenai pemidaan terhadap orang yang membantu melakukan maka ketentuan penyertaan dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana korupsi.⁵⁴

⁵⁴ Brigita P. Manohara, *Opcit*, hal. 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam suatu penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan suatu batasan dari masalah ataupun objek yang sedang diteliti. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penelitian mengambang dan tidak terarah.

Ruang lingkup penelitian penulis adalah “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Dalam Bentuk Penyuapan Pasif (Studi Putusan Nomor 90/Pid.sus-TKP/2018/PN.MDN)” penulis menentukan pembatasan ini untuk menghindari penelitian mengambang hingga tidak terarah. Oleh karena itu penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. METODE PENDEKATAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018Pn, Mdn dalam pertanggung jawaban Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan penyuaapan pasif.

2) Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang 12 UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autiritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁵ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018Pn, Mdn
 - b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang 12 UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan-bacaan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

⁵⁵Piter Mahmudi Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum dengan cara studi kepustakaan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Adapun bahan sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah putusan Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018Pn, Mdn.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 90/Pid.sus-TPK/2018Pn, Mdn tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

